PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418
Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/17/TK/DPMPTSP/II/2024
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK (TK) KAYUNGYUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudari Nono Rohana, S.Pd. tanggal 23 Februari 2024 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK.04/815/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal Taman Kanak - Kanak (TK) KAYUNGYUN dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) KAYUNGYUN yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinatah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jentang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Taman Kanak – Kanak (TK) : **KAYUNGYUN**
Alamat : **Blok Argalingga RT 010 RW 004 Desa Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:
1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 27 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda

SINDANGKASIH SUGIH MUKTI

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

NONO SUBARNO, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI. NO. C.1178. HT-03-01. Th. 1999
Tanggal 12 MEI 1999

Jl. Raya Timur No. 22 Ciborelang - Jatiwangi 45454
HP. 08122432145

GROSSE PERTAMA / TURUNAN / SALINAN :

AKTA : YAYASAN "PUTU ARGA ARGALINGGA"

PENGHADAP:

- Tn. DIDING ISKANDAR
- Ny. EUIS AISAH,S.PD

TANGGAL : 21 Januari 2021

NOMOR : 25

YAYASAN "PUTU ARGA ARGALINGGA"

Nomor : 25

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu (21-01-2021); Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) ; ----------

Berhadapan dengan saya, **NONO SUBARNO, Sarjana Hukum.** Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri saksi yang nama – namanya akan disebutkan dalam akhir akta ini : ----------

1. Tuan **Doktorandus Haji DIDING ISKANDAR** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DIDING ISKANDAR), lahir di Majalengka, pada tanggal 12-08-1959 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Blok Argalingga, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Argalingga, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3210051208590021. ----------

   – Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri. ----------

2. Nyonya **EUIS AISAH, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis EUIS AISAH, S.PD), lahir di Majalengka, pada tanggal 24-07-1962 (dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Blok Sabtu, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Desa Padahanten, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3210086407620021. ----------

   – Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri. ----------

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ----------
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

----------**Pasal 1** ----------

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN PUTU ARGA ARGALINGGA.** ----------

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris. ----------

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tambahan dan gantian. ----------

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

Diberikan sebagai **SALINAN**

Notaris di Kabupaten Majalengka

METERAI TEMPEL 2C7A6AHF855900468 6000 ENAM RIBU RUPIAH

METERAI TEMPEL 2D122AAF433A73367 6000 ENAM RIBU RUPIAH

NONO SUBARNO, S.H.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002648.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUTU ARGA ARGALINGGA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NONO SUBARNO S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 25, tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris NONO SUBARNO S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUTU ARGA ARGALINGGA tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021012632102803 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUTU ARGA ARGALINGGA;

M E M U T U S K A N :

Menimbang :

Kesatu : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PUTU ARGA ARGALINGGA
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 25, tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris NONO SUBARNO S.H. berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DITETAPKAN PADA TANGGAL 26 Januari 2021
PENDAFTARAN YAYASAN **NOMOR AHU-0003265.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 26 Januari 2021**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002648.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUTU ARGA ARGALINGGA

Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEDING ISKANDAR	3210051208590021
ISIS AISAH, S.PD	3210086407620021

Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DEDING ISKANDAR	3210051208590021	PEMBINA	KETUA
ISIS AISAH, S.PD	3210086407620021	PEMBINA	ANGGOTA
DIA AMALIA PUTU ARGA	3273126809860002	PENGURUS	KETUA
NIKOM ARROYYAN PUTU ARGA	3210052903920021	PENGURUS	SEKRETARIS
DIDI PRASETIANA PUTU ARGA, ST	3210083110880021	PENGURUS	BENDAHARA
ALFADDY REZA PERMANA PUTUARGA, ST	3210080208930082	PENGURUS	WAKIL KETUA
MUHAMMAD WILDAN PUTU ARGA	3210052608950001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
FAJAR LUGINA PUTU ARGA	3273120910910006	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
OTONG YAYA PUTU ARGA	3210052407690001	PENGAWAS	KETUA
DEDE SUPARMAN PUTU ARGA, SPD	3210122404720002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Januari 2021
SALINAN YAYASAN NOMOR AHU-0003265.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 26 Januari 2021